BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang telah mendorong masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang terhadap berbagai perubahan.Perubahan tersebut khususnya dalam bidang teknologi guna mendukung eksistensi revolusi industry pabrik cerdas yang sedang berjalan saat ini. Reaksi yang sangat cepat tanggap teknologi sangat diperlukan dalam berbagai aktivitas factor terutama transaksi perdagangan. Perkembangan teknologi yang pesat dan semua sistem terkomputerisasi secara otomatis merupakan dampak nyata dari era revolusi factor pabrik cerdas yang menekankan pada fenomena *disruptive innovation* yakni ditandai dengan adanya *artificial intelligence robotic,big data* dan ekonomi digital (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendididkan Tinggi,2018)

Globalisasi membuat pekerjaan manusia menjadi mudah dan cepat, batas wilayah antar factor seakan tak terbatas, dan arus informasi dapat diakses dengan sangat cepat.Dampak globalisasi juga berpengaruhi pada pertumbuhan ekonomi dalam skala global,yaitu ditandai dengan perusahaan perusahaan besar yang mulai mengembangkan bisnisnya ke berbagai Negara.Mengembangkan sebuah bisnis di tempat yang baru tidaklah mudah, sebab perusahaan tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan setempat dengan melakukan harga transfer guna menghadapi potensi perubahan lingkungan yang baru (Abdallah, 2016; Marfuah & Azizah, 2014; Yuniasih, Rasmini & Wirakusuma 2012; Mispiyanti, 2015). Harga transfer adalah perpindahan atas berbagai sumber daya,jasa, dan teknologi antar perusahaan yang berada dalam suatu grup yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4 tentang Pajak Penghasilan,menyatakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Akibat adanya hubungan istimewa tersebut maka suatu perusahaan dapat bertindak sebagai induk atau sebagai anak perusahaan

Dengan melakukan harga transfer maka secara otomatis juga terjadi pelimpahan penghasilan dan dasar pengenaan pajak yang berbeda sesuai di mana perusahaan itu berdiri (Hiemann &Stefan, 2012). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Develompment* (OECD, 2015)menyatakan bahwa 60% dari total seluruh perdagangan di dunia terindikasi melakukan harga transfer antar anggota grup dalam perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan dapat menyimpang jauh dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya.

Contohnya starbucks inggris telah terlibat dalam skandal penghindaran pajak yakni pada tahun 2012,tahun 2012 sama sekali tidak membayar pajak koroprasi padahal starbucks memperoleh penjualan sebesar $398 juta,selain itu starbucks mengakui rugi pada tahun 2008 dengan jumlah kerugian sebesar $ 122 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun.padahal dalam laporan kepada investor di starbucks amerika serikat,starbucks inggris mengakui untung besar selama 4 tahun(2008-2012) mencapai $ 1,2 milyar. Para ahli juga mengakui bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun disamping itu juga memungkinkan perusahaan mendapatkan peluang untuk menyalahgunakan untuk perusahaan yang berorientasi pada laba yang tinggi. Perusahaan yang memiliki anak cabang usahanya diluar factor pajaknya lebih tinggi maka akan menimbulkan masalah, karena perusahaan akan membayar pajak yang lebih tinggi dan laba yang didapatkan lebih sedikit. Banyak perusahaan yang melihat ini sebagai peluang untuk membuat strategi untuk mendapatkan laba yang tinggi dari hasil penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mendirikan anak perusahaan di factor yang menetakan factor pajaknya rendah atau di factor yang berstatus *tax heaven country.*

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek *transfer pricing* yang dikarenakan banyak perusahan melakukan kecurangan dan membuat strategi untuk mendapatkan laba yang tinggi dari hasil perusahaannya dan menghindar dari pajak contohnya banyak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan di Negara lain yang factor pajaknya lebih rendah dengan menghidar

dari factor pajak yang tinggi di perusahaan induknya sehingga banyak kerugian yang diperoleh Perusahaan. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut factor sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010).Selain untuk penghidaran beban pajak yang lebih besar, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh factor3 non pajak seperti mekanisme bonus.mekanisme bonus adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada manajemen terutama anggota direksi setiap tahun apabila kinerja dinilai baik. Penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai berdasarkan perolehan laba. Menurut Purwanti (2010), mekanisme bonus adalah apresiasi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer apabila target laba perusahaan terpenuhi. Mekanisme pemberian bonus ini akan berdampak kepada manajemen dalam merekayasa laba. Untuk memaksimalkan bonus, manager cenderung memaksimalkan laba bersih. Dimana manager akan menggunakan prosedur akuntansi yang menaikkan laba dengan praktek *transfer pricing*. Hasil penelitian dari Lo *et al*. 2010 dimana bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktik *transfer pricing.* Hartatik (2014) menyatakan bahwa ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima.Metode harga transfer biasa dilakukan oleh suatu perusahaan guna menghindari pembayaran pajak dengan cara menggeser kewajiban pajaknya pada factor yang memiliki factor pajak tinggi(*high tax countries)*

Memiliki factor pajak yang rendah (*low taxcountries)* (Choi & Meek, 2011).Harga transfer menjadi sangat menarik untuk diteliti, mengingat factor perusahaan melakukan harga transfer karena merasa ditekan oleh berbagai factor yang ada. Faktor tersebut dapat berupa pajak yang tinggi, nilai tukar yang melemah, adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi, dan adanya rekayasa laba guna mendapat bonus yang tinggi.Harga transfer dinilai mampu menjadi solusi ketika perushaan

menghadapi keadaan tersebut, namun di sisi lain terdapat pihak yang dirugikan khususnya Negara.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-masing perusahaan factor periode tahun 2016-2019, sertadata perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id. Populasi pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh *Effective tax rate* (ETR) terhadap keputusan *transfer pricing* ?
2. Bagaimana Pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* ?
3. Bagaimana pengaruh *Effective tax rate*,Mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bahwa *Effective tax rate* berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*
2. Untuk mengetahui bonus mekanisme berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Effective tax rate*,Mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis kususnya yang berkaitan

dengan mengukur pengaruh *effective tax rate* bonus mekanisme dan *transfer pricing* terhadap nilai perusahaan.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi penulis

   Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh tugas Akhir.penelitian ini juga digunakan sebagai alat untuk mempraktik teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan ,pengalaman,dan pengaruh yang dihadapi perusahaan

2. Bagi perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi,masukan,dan evaluasi yang berguna bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan .perbaikan,dan penyempurnaan dalam pengelolahharga transfer perusahaan serta proses pengambilan keputusan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

   penelitian ini menjadi bahan referensi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan prediksi kebangkrutan perusahaan.